



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110
Telp. (021) 3450038, Fax (021) 3851193, 34830261, 3846430
Website: www.kemendagri.go.id eMail: sekjen@kemendagri.go.id

Nomor : 027/5631/SJ
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
Tahun Anggaran 2023.

Jakarta, 2 Oktober 2022
Yth. (Daftar Nama Terlampir)
di -
Tempat

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan memperhatikan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu dilakukan penyusunan perencanaan pengadaan barang/jasa lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat diminta kepada Saudara/i untuk menugaskan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan pengadaan terhadap seluruh paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui penyedia dan swakelola terhadap seluruh Belanja Barang (kode akun 52) dan Belanja Modal (kode akun 53);
2. Dalam penyusunan perencanaan pengadaan, terlebih dahulu dilakukan indentifikasi pengadaan barang/jasa, penetapan jenis barang/jasa, cara pengadaan, pemaketan dan konsolidasi, waktu pemanfaatan barang/jasa dan anggaran pengadaan;
3. Untuk meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa, KPA dan PPK dapat melibatkan UKPBJ dan APIP serta mempertimbangkan hasil monitoring evaluasi pada tahun sebelumnya dan analisis pasar;
4. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun perencanaan pengadaan, sebagai berikut:
 - a. Mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa yang dikelola untuk penggunaan produk usaha kecil dan/atau koperasi dari hasil produksi dalam negeri;
 - b. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional, apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen). Nilai TKDN dan BMP mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
 - c. Pelaksanaan pengadaan yang berkelanjutan, yaitu pengadaan barang/jasa yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Salah satu bagian pengadaan yang berkelanjutan adalah pengadaan barang/jasa Ramah Lingkungan Hidup, yaitu pengadaan barang/jasa yang memprioritaskan barang/jasa yang berlabel Ramah Lingkungan Hidup;
 - d. Pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian dalam negeri.
5. Hasil perencanaan pengadaan melalui penyedia dan swakelola dimuat dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan diinput oleh PPK ke dalam aplikasi Sistem

Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP;

6. KPA menetapkan dan mengumumkan RUP melalui aplikasi SIRUP paling lambat tanggal 31 Oktober 2022;
7. Pagu anggaran seluruh paket pengadaan yang disusun oleh PPK dan diumumkan oleh KPA dalam aplikasi SIRUP harus sama dengan nilai pagu anggaran yang dikelola oleh masing-masing Satuan Kerja setelah dikurangi Belanja Pegawai (kode akun 51);
8. Kepatuhan penginputan RUP ke dalam aplikasi SIRUP merupakan salah satu kriteria pada Indikator Antara dalam penilaian Reformasi Birokrasi, sehingga KPA dan PPK wajib memenuhi target penginputan SIRUP sebesar 100% pagu anggaran (kode akun 52 dan 53);
9. PPK menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), Spesifikasi Teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Draft Kontrak, Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK), Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan dokumen pendukung lainnya. Penyusunan dokumen tersebut mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia; dan
10. PPK mengajukan paket tender pra-DIPA yang pekerjaannya akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan atau harus dimulai pada bulan Januari Tahun 2023 ke Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Dalam Negeri paling lambat akhir bulan Oktober 2022.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Sekretaris Jenderal
Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

Lampiran

Nomor : 027/5631/SJ

Tanggal : 2 Oktober 2022

1. Inspektur Jenderal
2. Direktur Jenderal
3. Kepala Badan
4. Rektor IPDN
5. Kepala Biro/Pusat lingkup Sekretaris Jenderal
6. Sekretaris DKPP